



Pelayanan Surat Keterangan Kematian
Pemerintah Kab. Lamongan Timur /
Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana
No. SK : 445/06.298a/27-SK/2022

Persyaratan

1. Pasien yang meninggal adalah pasien yang berobat/dirawat di Unit Pelayanan Kesehatan RSUD Sukadana
2. Membawa fotokopi kartu identitas (KK/KTP/SIM) pasien yang meninggal
3. Membawa surat pengantar keterangan kematian (pasien) dari unit pelayanan/perawatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ahli waris/keluarga menyampaikan permintaan surat keterangan kematian kepada petugas kesehatan di unit pelayanan tempat pasien dirawat
2. Ahli waris/keluarga membawa surat pengantar keterangan kematian ke Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis (meliputi identitas, nomor rekam medis, ruang perawatan dan waktu kematian pasien)
3. Ahli waris/keluarga menunggu Petugas di Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis membuat / mencetak surat keterangan dirawat
4. Ahli waris/keluarga menerima Surat Keterangan Kematian yang telah ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

Jalan Letnan Adnan Sanjaya - Lintas Timur

34194 082184501606

<https://rsudsukadana.com>

Pemerintah Kab. Lampung Timur /

Instagram : https://www.instagram.com/rsudsukadana_official
Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana

WhatsApp (CS) : 0821 8450 1606